CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 12 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL

Fratama Firmansyach, Hudi Yusuf
Fakultas Hukum, Univeritas Bung Karno

Jalan Kimia No.20, Pegangsaan, Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320 Telp: (021)31922441

Email : fratamafirmansyah08@gmail.com, hoedydjoesoef@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan terhadap nyawa manusia merupakan salah satu tanggung jawab mendasar negara hukum. Tindak pidana pembunuhan menjadi persoalan hukum yang serius karena menghilangkan hak hidup seseorang dan menimbulkan akibat yang luas bagi keluarga korban maupun masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tindak pidana pembunuhan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, mengkaji unsur-unsur pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana, serta menjelaskan pertanggungjawaban pidana pelakunya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum utama meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta perubahan yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan, hubungan kausalitas, dan prinsip pertanggungjawaban pidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa penentuan tindak pidana pembunuhan tidak cukup didasarkan pada fakta bahwa seseorang meninggal dunia. Penegak hukum harus membuktikan perbuatan terdakwa, hubungan antara perbuatan dan akibat, serta unsur kesalahan sesuai rumusan pasal yang diterapkan. Pembunuhan berencana juga memerlukan pembuktian mengenai unsur perencanaan terlebih dahulu. Dengan demikian, penerapan hukum pidana harus didasarkan pada pembuktian yang sah, kepastian hukum, dan perlindungan hak seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Kata Kunci: pembunuhan; KUHP Nasional; kesengajaan; pembunuhan berencana; pertanggungjawaban pidana; pembuktian.

ABSTRACT

The protection of human life is a fundamental responsibility of a state governed by the rule of law. Murder constitutes a serious criminal offense because it deprives a person of life and causes significant consequences for victims' families and society. This study examines the regulation of murder under Indonesia's National Criminal Code, analyzes the elements of ordinary and premeditated murder, and discusses criminal liability. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Its principal legal source is Law

Article History
Received: Oktober 2026
Reviewed: Oktober 2026
Published: Oktober 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code, together with relevant amendments. The findings indicate that establishing murder requires more than proof that a person has died. The prosecution must establish the defendant's conduct, the causal relationship between the conduct and the death, and the required form of culpability. Premeditated murder additionally requires proof of prior planning. Criminal law must therefore be applied through lawful evidentiary procedures, legal certainty, and respect for the rights of all parties involved in criminal proceedin.

Keywords: murder; National Criminal Code; intent; premeditated murder; criminal liability; evidence.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan manusia merupakan kepentingan hukum yang mempunyai kedudukan mendasar dalam sistem hukum Indonesia. Perlindungan terhadap hak hidup tidak hanya menjadi persoalan moral, tetapi juga merupakan kewajiban konstitusional yang harus diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum. Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan hak setiap orang untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.[1]

Salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap hak tersebut adalah tindak pidana pembunuhan. Perbuatan ini tidak hanya mengakibatkan hilangnya nyawa korban, tetapi juga dapat menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi keluarga korban. Dalam lingkup masyarakat, tindak pidana pembunuhan dapat memunculkan rasa tidak aman dan menurunkan kepercayaan terhadap kemampuan negara dalam memberikan perlindungan hukum.[2]

Dari perspektif hukum pidana, pembunuhan tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat akibat berupa kematian. Penegak hukum harus memeriksa tindakan yang dilakukan, hubungan antara tindakan dan kematian korban, serta bentuk kesalahan yang disyaratkan oleh undang-undang. Pemeriksaan tersebut penting agar penentuan tanggung jawab pidana tidak dilakukan berdasarkan dugaan semata.[3]

Indonesia telah melakukan pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-undang tersebut mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan menjadi dasar penting dalam penerapan hukum pidana nasional. Ketentuan mengenai pembunuhan biasa tercantum dalam Pasal 458, sedangkan pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 4594

Perbedaan pengaturan kedua tindak pidana tersebut menunjukkan bahwa akibat kematian saja tidak cukup untuk menentukan jenis tindak pidana yang terjadi. Pembunuhan berencana

---

[1] *Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A.*

[2] *Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bab XXI tentang Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Janin.*

[3] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 458; mengenai pembuktian dan alat bukti, lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 235.*

[4] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 458 dan Pasal 459. Undang-undang ini mulai berlaku pada 2 Januari 2026.*

memiliki unsur tambahan berupa perencanaan terlebih dahulu. Unsur tersebut harus dibuktikan secara tersendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses hukum.[5]

Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah pembedaan pembunuhan dari tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Kedua perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat yang sama, tetapi tidak selalu mempunyai unsur kesalahan dan rumusan delik yang sama. Oleh karena itu, penerapan pasal harus mempertimbangkan keseluruhan fakta, bukan hanya akibat akhir yang dialami korban.[6]

Penanganan perkara pembunuhan juga memerlukan pembuktian yang cermat. Keterangan saksi, hasil pemeriksaan medis atau forensik, bukti elektronik, dan barang bukti lainnya dapat membantu menjelaskan kejadian. Seluruh bukti harus diperoleh dan dinilai sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.[7]

Berdasarkan persoalan tersebut, kajian mengenai tindak pidana pembunuhan dalam KUHP Nasional penting dilakukan untuk memahami hubungan antara perlindungan hak hidup, unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan proses pembuktian. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum yang sistematis sekaligus mendorong penerapan hukum yang adil.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam KUHP Nasional?
2. Bagaimana perbedaan unsur pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan?
4. Bagaimana pembuktian tindak pidana pembunuhan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menjelaskan dasar hukum tindak pidana pembunuhan, menganalisis unsur pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana, menguraikan pertanggungjawaban pidana pelaku, serta menjelaskan pentingnya pembuktian yang sah dalam proses peradilan pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum pidana mengenai tindak pidana terhadap nyawa, unsur kesengajaan, hubungan kausalitas, dan pertanggungjawaban pidana.

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa hukum dan masyarakat dalam memahami ketentuan mengenai pembunuhan serta pentingnya proses penegakan hukum yang objektif.

---

[5]*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 458 dan Pasal 459.*
[6]*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 466 ayat (3) dan Pasal 468 ayat (2).*
[7]*Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Pasal 235 ayat (1) dan ayat (3).*

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan dapat dikenai sanksi apabila unsur-unsur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terpenuhi. Dalam menganalisis suatu tindak pidana, perlu dibedakan antara terpenuhinya rumusan delik dan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut.[8]

Rumusan delik menentukan perbuatan yang dilarang, sedangkan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kesalahan dan keadaan pelaku menurut hukum. Pembedaan ini penting karena seseorang tidak dapat dijatuhi pidana hanya berdasarkan adanya akibat yang merugikan tanpa pembuktian unsur tindak pidana dan pertanggungjawabannya.[9]

Dalam perkara pembunuhan, unsur yang perlu dianalisis meliputi perbuatan pelaku, kematian korban, hubungan kausal antara perbuatan dan akibat, serta unsur kesengajaan sebagaimana ditentukan dalam pasal yang diterapkan.

2.2 Perlindungan Hak Hidup

Hak hidup merupakan hak dasar yang dilindungi konstitusi. Negara berkewajiban menyediakan kerangka hukum untuk mencegah pelanggaran terhadap nyawa manusia dan menindak pelaku tindak pidana melalui proses yang sah.[10]

Perlindungan hak hidup tidak hanya diwujudkan melalui ancaman pidana. Negara juga harus memastikan penyidikan dilakukan secara profesional, proses peradilan berlangsung adil, dan hak korban maupun terdakwa dihormati.

Dengan demikian, perlindungan terhadap nyawa dan jaminan proses hukum yang adil merupakan dua unsur yang saling melengkapi dalam sistem peradilan pidana.

2.3 Teori Kesengajaan

Kesengajaan merupakan bentuk kesalahan yang penting dalam tindak pidana pembunuhan. Penilaian mengenai kesengajaan harus dikaitkan dengan rumusan pasal dan keadaan konkret perkara.11

Dalam pembuktian, perlu diperiksa apakah tindakan yang dilakukan menunjukkan adanya kehendak atau maksud yang relevan dengan unsur tindak pidana. Akibat kematian tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kesengajaan untuk menghilangkan nyawa.

Motif juga harus dibedakan dari kesengajaan. Motif menjelaskan alasan seseorang melakukan suatu tindakan, sedangkan kesengajaan berkaitan dengan unsur batin yang disyaratkan oleh rumusan delik. Keduanya dapat berkaitan, tetapi tidak identik.[12]

---

[8] *Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (rujukan edisi dan halaman perlu disesuaikan dengan buku yang digunakan).*

[9] *Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (rujukan edisi dan halaman perlu disesuaikan dengan buku yang digunakan).*

[10] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A.*

[11] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 458 ayat (1).*

[12] *Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (rujukan edisi dan halaman perlu disesuaikan dengan buku yang digunakan).*

2.4 Teori Kausalitas

Kausalitas merupakan hubungan antara perbuatan dan akibat yang terjadi. Dalam tindak pidana pembunuhan, hubungan tersebut diperlukan untuk menentukan apakah kematian korban dapat dikaitkan secara hukum dengan tindakan terdakwa.[13]

Hasil pemeriksaan forensik dapat membantu menjelaskan penyebab kematian. Keterangan saksi dan bukti lain juga diperlukan untuk merekonstruksi rangkaian kejadian. Penilaian harus dilakukan secara menyeluruh agar kesimpulan tidak hanya bertumpu pada satu jenis bukti.

2.5 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atas tindakannya. Penilaian ini membutuhkan pembuktian terhadap tindak pidana dan persyaratan kesalahan menurut hukum.[14]

Dalam perkara pembunuhan, pemeriksaan harus mempertimbangkan perbuatan yang terbukti, unsur kesengajaan, hubungan kausalitas, serta keadaan lain yang secara hukum relevan. Apabila terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat diterapkan, keadaan tersebut harus diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku.

2.6 Asas Legalitas dalam Hukum Pidana

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip mendasar dalam hukum pidana. Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dikenai pidana apabila perbuatannya telah ditentukan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan asas legalitas diperlukan untuk membatasi kewenangan negara dalam menjatuhkan sanksi pidana sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.[15]

Dalam perkara pembunuhan, asas legalitas mempunyai peranan penting ketika aparat penegak hukum menentukan pasal yang akan diterapkan terhadap seseorang. Meskipun suatu perbuatan menimbulkan kematian, penentuan tindak pidana tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan penilaian moral atau anggapan masyarakat. Perbuatan tersebut harus diperiksa berdasarkan unsur-unsur yang tercantum dalam ketentuan hukum pidana.

Sebagai contoh, suatu peristiwa yang mengakibatkan kematian dapat berkaitan dengan pembunuhan, pembunuhan berencana, atau tindak pidana lain yang memiliki unsur berbeda. Perbedaan tersebut harus dianalisis berdasarkan fakta yang ditemukan selama proses penyidikan dan persidangan. Apabila unsur suatu pasal tidak terbukti, aparat penegak hukum tidak seharusnya memaksakan penerapan pasal tersebut hanya karena akibat yang ditimbulkan dianggap berat.

Asas legalitas juga berkaitan dengan larangan penggunaan ketentuan pidana secara sewenang-wenang. Dalam negara hukum, penjatuhan pidana harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dilaksanakan melalui prosedur yang sah. Dengan demikian, penerapan hukum terhadap perkara pembunuhan harus mempertimbangkan kepentingan perlindungan masyarakat tanpa mengabaikan kepastian hukum dan hak individu.

---

[13] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 458 ayat (1); hubungan antara perbuatan dan akibat harus dinilai berdasarkan fakta perkara.

[14] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana, khususnya Pasal 36 dan ketentuan setelahnya.

[15] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 1.

Dalam konteks berlakunya KUHP Nasional, asas legalitas perlu dibaca bersama ketentuan peralihan, waktu terjadinya perbuatan, dan ketentuan mengenai perubahan peraturan pidana. Hal ini penting agar penentuan hukum yang digunakan dalam suatu perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap peristiwa tersebut.

2.7 Perbedaan Kesengajaan dan Kelalaian dalam Tindak Pidana terhadap Nyawa

Kesengajaan dan kelalaian merupakan dua bentuk kesalahan yang perlu dibedakan dalam hukum pidana. Pembedaan ini penting karena akibat yang sama belum tentu menunjukkan bentuk kesalahan yang sama. Dua peristiwa dapat sama-sama mengakibatkan kematian, tetapi memiliki karakteristik perbuatan dan pertanggungjawaban hukum yang berbeda.[16]

Dalam tindak pidana pembunuhan, kesengajaan untuk menghilangkan nyawa menjadi unsur penting yang harus dibuktikan sesuai dengan rumusan delik. Penilaiannya tidak cukup dilakukan dengan melihat akibat akhir, melainkan harus mempertimbangkan tindakan pelaku dan keadaan yang menyertai peristiwa tersebut. Misalnya, cara melakukan perbuatan, rangkaian tindakan sebelum dan sesudah kejadian, serta bukti lain dapat membantu menjelaskan keadaan batin pelaku. Meskipun demikian, setiap petunjuk harus dinilai secara hati-hati dan tidak dapat langsung dianggap sebagai bukti tunggal yang menentukan.

Berbeda dengan kesengajaan, kelalaian berkaitan dengan kurangnya kehati-hatian atau tidak terpenuhinya kewajiban untuk bertindak secara cermat dalam keadaan tertentu. Dalam peristiwa yang mengakibatkan kematian karena kelalaian, analisis hukum harus diarahkan pada ketentuan yang mengatur perbuatan tersebut, termasuk kewajiban kehati-hatian yang dilanggar dan hubungan antara kelalaian dengan akibat yang terjadi.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya memperhatikan akibat, tetapi juga sifat perbuatan dan bentuk kesalahan yang dapat dibuktikan. Apabila seseorang menyebabkan kematian tanpa adanya kesengajaan menghilangkan nyawa, hal tersebut tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pembunuhan yang disengaja. Penentuan pertanggungjawabannya harus dilakukan berdasarkan fakta dan ketentuan yang relevan.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu menghindari penilaian yang hanya didasarkan pada beratnya akibat. Pemeriksaan terhadap unsur kesalahan harus menjadi bagian penting dari analisis agar penerapan hukum tidak menyamakan perbuatan yang sebenarnya memiliki karakteristik berbeda.

2.8 Kedudukan Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembuktian merupakan tahapan penting untuk menentukan apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan apakah terdakwa merupakan orang yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Dalam perkara pembunuhan, pembuktian sering kali membutuhkan lebih dari satu jenis alat bukti karena peristiwa yang terjadi dapat berlangsung dalam waktu singkat dan tidak selalu disaksikan secara langsung oleh orang lain.[17]

Keterangan saksi dapat memberikan gambaran mengenai keadaan sebelum, ketika, dan setelah peristiwa terjadi. Namun, keterangan saksi tetap harus dinilai berdasarkan konsistensi, relevansi, dan kesesuaiannya dengan bukti lain. Perbedaan keterangan tidak selalu berarti

[16] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 36 dan Pasal 37.*
[17] *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Pasal 235.*

bahwa salah satu saksi memberikan keterangan palsu, sebab perbedaan sudut pandang, jarak pengamatan, dan kondisi ketika peristiwa berlangsung dapat memengaruhi ingatan seseorang.

Selain keterangan saksi, hasil pemeriksaan medis dan forensik dapat membantu menjelaskan penyebab kematian, jenis luka, serta kemungkinan hubungan antara luka dan peristiwa yang diperiksa. Keterangan ahli dapat memberikan penjelasan ilmiah yang tidak selalu dapat ditentukan hanya melalui pengamatan biasa. Meskipun demikian, hasil pemeriksaan ahli harus tetap dipertimbangkan bersama bukti lain dan tidak secara otomatis menentukan siapa pelaku tindak pidana.[18]

Perkembangan teknologi juga membuat bukti elektronik semakin relevan dalam perkara pidana. Rekaman kamera pengawas, pesan elektronik, data komunikasi, dan informasi digital lainnya dapat membantu merekonstruksi rangkaian peristiwa. Keaslian, konteks, serta cara memperoleh bukti tersebut harus diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.[19]

Dengan demikian, pembuktian dalam perkara pembunuhan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Setiap bukti memiliki fungsi dan batasannya masing-masing. Penilaian terhadap keseluruhan bukti diperlukan agar kesimpulan hukum tidak hanya didasarkan pada satu keterangan atau dugaan yang belum teruji.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan konsep hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.[20]

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan mengenai pembunuhan dalam KUHP Nasional. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kesengajaan, kausalitas, dan pertanggungjawaban pidana.

3.2 Bahan Hukum

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan lain yang relevan dengan objek penelitian.

KUHAP berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Oleh karena itu, analisis prosedur pembuktian perlu merujuk pada ketentuan acara pidana yang berlaku saat ini.[21]

---

[18] *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Pasal 235 ayat (1) huruf b dan huruf e.*
[19] *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Pasal 235 ayat (1) huruf f serta ayat (3) sampai dengan ayat (5).*
[20] *Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, edisi dan tahun disesuaikan dengan buku yang digunakan).*
[21] *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Undang-undang ini mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.*

Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum pidana, artikel jurnal ilmiah, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap nyawa.

3.3 Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mengutamakan peraturan resmi dan literatur akademik yang dapat diverifikasi. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal dan sistematis.

Hasil analisis disusun secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menjelaskan norma yang berlaku dan menilai penerapannya terhadap persoalan hukum yang diteliti. Penelitian ini bersifat normatif sehingga tidak dimaksudkan untuk menggambarkan frekuensi kasus pembunuhan atau pola penegakan hukum secara empiris.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Pembunuhan dalam KUHP Nasional

4.1.1 Pembunuhan Biasa

Pasal 458 KUHP Nasional mengatur tindak pidana pembunuhan. Ketentuan ini menjadi dasar untuk menilai perbuatan yang memenuhi unsur pembunuhan sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang.[22]

Dalam penerapannya, penegak hukum harus memastikan bahwa kematian korban dapat dihubungkan dengan tindakan terdakwa dan bahwa unsur kesengajaan yang disyaratkan dapat dibuktikan. Penjelasan resmi KUHP menegaskan bahwa pembunuhan dalam ketentuan ini mengandung unsur kesengajaan menghilangkan nyawa. Apabila unsur tersebut tidak ada, perbuatan tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan berdasarkan ketentuan tersebut.

Dengan demikian, akibat kematian harus dinilai bersama-sama dengan perbuatan dan bentuk kesalahan. Apabila fakta menunjukkan bentuk kesalahan atau tindak pidana lain, penentuan pasal harus disesuaikan dengan unsur yang terbukti.

4.1.2 Pembunuhan Berencana

Pasal 459 KUHP Nasional mengatur pembunuhan berencana. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dapat dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.[23]

Unsur pembeda utama dalam ketentuan ini adalah perencanaan terlebih dahulu. Unsur tersebut tidak dapat disimpulkan semata-mata dari kenyataan bahwa pelaku bertindak dengan sengaja. Penegak hukum harus memeriksa keadaan yang menunjukkan adanya perencanaan sesuai dengan rumusan pasal.

Bukti mengenai rangkaian tindakan sebelum kejadian, komunikasi yang relevan, dan keterangan saksi dapat dipertimbangkan sepanjang diperoleh secara sah. Namun, setiap bukti harus dinilai dalam keseluruhan konteks perkara.

---

[22] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 458.*
[23] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 459.*

4.1.3 Pembedaan dari Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian

Pembunuhan perlu dibedakan dari penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dalam pembunuhan, unsur kesengajaan menghilangkan nyawa menjadi bagian penting dari analisis. Sementara itu, dalam penganiayaan yang mengakibatkan kematian, penentuan pasal harus memperhatikan rumusan tindak pidana penganiayaan, bentuk kesalahan, dan akibat yang terjadi.[24]

Kesamaan akibat tidak berarti bahwa kedua tindak pidana tersebut memiliki unsur yang sama. Oleh sebab itu, penegak hukum perlu memeriksa maksud dan tindakan pelaku serta bukti yang berkaitan dengan penyebab kematian sebelum menentukan kualifikasi hukum.

4.2 Analisis Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

4.2.1 Perbuatan Pelaku

Unsur perbuatan berkaitan dengan tindakan konkret yang dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku. Pemeriksaan harus menjelaskan tindakan yang terjadi dan hubungan tindakan tersebut dengan kematian korban.

Kehadiran seseorang di tempat kejadian tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa orang tersebut melakukan pembunuhan. Keterlibatan harus ditentukan melalui alat bukti dan fakta yang sah.[25]

4.2.2 Akibat Berupa Kematian

Kematian korban merupakan unsur akibat yang penting dalam tindak pidana pembunuhan. Bukti medis dan pemeriksaan forensik dapat membantu menjelaskan apakah korban meninggal dunia serta penyebab kematiannya.[26]

Akan tetapi, pembuktian kematian harus dibedakan dari pembuktian siapa yang bertanggung jawab atas kematian tersebut. Hubungan antara tindakan terdakwa dan akibat yang terjadi tetap perlu dibuktikan.

4.2.3 Kesengajaan Menghilangkan Nyawa

Kesengajaan harus dianalisis berdasarkan fakta yang berkaitan dengan tindakan dan keadaan pelaku. Penilaian tidak cukup didasarkan pada beratnya akibat atau asumsi mengenai motif.[27]

Bukti yang relevan dapat mencakup rangkaian perbuatan, keterangan saksi, keadaan sebelum dan sesudah kejadian, serta hasil pemeriksaan lainnya. Keseluruhan bukti harus dinilai secara objektif.

---

[24] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 466 ayat (3), Pasal 468 ayat (2), dan Pasal 469 ayat (2).*
[25] *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Pasal 235 ayat (1).*
[26] *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Pasal 235 ayat (1) huruf b mengenai keterangan ahli dan huruf e mengenai barang bukti.*
[27] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 458 ayat (1).*

4.2.4 Unsur Perencanaan

Dalam pembunuhan berencana, unsur perencanaan harus dibuktikan secara tersendiri. Perencanaan tidak boleh disamakan begitu saja dengan kesengajaan karena keduanya memiliki fungsi berbeda dalam rumusan tindak pidana.[28]

Penilaian unsur perencanaan perlu memperhatikan fakta yang menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Kesimpulan harus didasarkan pada pembuktian dan tidak boleh semata-mata didasarkan pada dugaan bahwa tindakan yang dilakukan terlihat terorganisasi.

4.3 Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengharuskan adanya dasar hukum untuk menyatakan seseorang bertanggung jawab atas tindak pidana. Dalam perkara pembunuhan, harus dibuktikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang memenuhi unsur pasal dan dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum.[29]

Prinsip pertanggungjawaban individual mengharuskan setiap orang dinilai berdasarkan perbuatannya sendiri dan keterlibatannya yang terbukti. Hubungan keluarga, pertemanan, atau kedekatan dengan orang yang diduga sebagai pelaku tidak cukup untuk menetapkan tanggung jawab pidana.

Apabila beberapa orang diduga terlibat dalam satu peristiwa, peran masing-masing harus diperiksa berdasarkan ketentuan mengenai penyertaan dan bentuk keterlibatan yang relevan. Penentuan tanggung jawab tidak boleh dilakukan secara kolektif tanpa pembuktian.[30]

4.4 Pembuktian dalam Perkara Pembunuhan

Pembuktian merupakan bagian utama dalam proses peradilan pidana. Tujuannya adalah menentukan apakah tindak pidana terjadi dan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dalam perkara pembunuhan, keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, bukti elektronik, dan barang bukti dapat memiliki relevansi sesuai ketentuan hukum acara. Hasil pemeriksaan forensik dapat membantu menjelaskan penyebab kematian, sedangkan keterangan saksi dapat menerangkan rangkaian peristiwa.[31]

Bukti harus diperoleh dan dinilai sesuai hukum acara yang berlaku. Kesimpulan mengenai kesalahan tidak seharusnya didasarkan pada dugaan, pemberitaan media, atau tekanan masyarakat. Pengadilan harus menilai keseluruhan bukti berdasarkan standar hukum yang berlaku.

4.5 Perlindungan Hak Korban dan Terdakwa

Perkara pembunuhan menimbulkan dampak besar bagi keluarga korban. Kehilangan anggota keluarga dapat menimbulkan penderitaan emosional, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu,

---

[28] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 459.*
[29] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 36 dan Pasal 37.*
[30] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ketentuan mengenai penyertaan dalam tindak pidana.*
[31] *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Pasal 235 ayat (1).*

proses penegakan hukum perlu memperhatikan hak korban dan keluarga korban sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada saat yang sama, terdakwa tetap memiliki hak untuk memperoleh proses peradilan yang adil. Hak tersebut mencakup kesempatan untuk membela diri dan menguji bukti yang diajukan dalam perkara.[32]

Perlindungan terhadap korban dan jaminan hak terdakwa bukanlah dua kepentingan yang harus saling meniadakan. Keduanya merupakan bagian dari sistem peradilan yang bertujuan mencapai keadilan berdasarkan hukum.

4.6 Analisis Kritis

Pengaturan pembunuhan dalam KUHP Nasional menunjukkan pentingnya pembedaan unsur tindak pidana berdasarkan sifat perbuatan dan bentuk kesalahan. Pasal 458 dan Pasal 459 memiliki karakteristik yang berbeda sehingga penerapannya harus didasarkan pada pembuktian yang sesuai.

Dalam praktik penegakan hukum, tantangan dapat muncul ketika fakta mengenai kesengajaan atau perencanaan tidak mudah dibuktikan. Dalam keadaan demikian, penegak hukum perlu menghindari kesimpulan yang hanya didasarkan pada motif yang belum terverifikasi atau dugaan berdasarkan akibat yang terjadi.

Dari perspektif kepastian hukum, penerapan pasal harus mengikuti unsur yang ditetapkan undang-undang. Dari perspektif pertanggungjawaban pidana, kesalahan harus dibuktikan secara individual. Sementara itu, dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, seluruh proses harus menjamin penghormatan terhadap hak korban dan terdakwa.

Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh beratnya sanksi pidana, tetapi juga oleh kualitas penyidikan, ketepatan kualifikasi tindak pidana, keabsahan bukti, dan profesionalitas aparat penegak hukum.

4.7 Peranan Pembuktian Unsur Kesengajaan dalam Penentuan Tindak Pidana Pembunuhan

Salah satu persoalan penting dalam penanganan perkara pembunuhan adalah menentukan apakah perbuatan yang dilakukan seseorang memenuhi unsur kesengajaan menghilangkan nyawa. Persoalan ini tidak selalu dapat dijawab hanya dengan melihat cara korban meninggal dunia. Diperlukan pemeriksaan terhadap rangkaian peristiwa dan keadaan yang berkaitan dengan tindakan terdakwa.

Kesengajaan berkaitan dengan keadaan batin seseorang ketika melakukan perbuatan. Karena keadaan batin tidak selalu dapat diamati secara langsung, pembuktiannya biasanya dilakukan melalui penilaian terhadap fakta-fakta yang dapat ditemukan. Fakta tersebut dapat berupa tindakan yang dilakukan, alat yang digunakan, bagian tubuh yang menjadi sasaran, rangkaian kejadian, serta perilaku yang relevan sebelum dan sesudah peristiwa.[33]

Meskipun demikian, tidak satu pun fakta tersebut boleh ditafsirkan secara terpisah tanpa memperhatikan keseluruhan keadaan. Penggunaan suatu benda yang berbahaya, misalnya, tidak dengan sendirinya menyelesaikan seluruh persoalan mengenai kesengajaan. Penilaian

[32] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, ketentuan mengenai hak tersangka dan terdakwa.*
[33] *Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (rujukan edisi dan halaman perlu disesuaikan dengan buku yang digunakan).*

tetap perlu memperhatikan konteks perbuatan, keterangan saksi, hasil pemeriksaan forensik, dan bukti lain yang sah.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perbedaan antara motif dan kesengajaan. Motif berhubungan dengan alasan yang mendorong seseorang melakukan perbuatan, sedangkan kesengajaan berhubungan dengan unsur batin yang disyaratkan oleh rumusan tindak pidana. Seseorang mungkin memiliki motif tertentu, tetapi keberadaan motif tersebut tetap tidak dapat menggantikan pembuktian unsur-unsur delik.

Dalam praktik peradilan, pembedaan tersebut penting untuk menghindari kesimpulan yang hanya didasarkan pada dugaan mengenai latar belakang hubungan antara pelaku dan korban. Perselisihan pribadi, masalah ekonomi, atau konflik keluarga dapat menjadi bagian dari konteks perkara, tetapi tidak boleh langsung diperlakukan sebagai bukti yang dengan sendirinya membuktikan pembunuhan.

Berdasarkan uraian tersebut, pembuktian kesengajaan harus dilakukan secara objektif dan sistematis. Penegak hukum perlu menghubungkan fakta yang ditemukan dengan unsur hukum yang hendak dibuktikan. Dengan cara ini, penentuan tindak pidana dapat dilakukan secara lebih cermat dan tidak semata-mata didasarkan pada asumsi.

4.8 Permasalahan Pembuktian Unsur Perencanaan dalam Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana memiliki karakteristik khusus karena selain memerlukan pembuktian unsur pembunuhan, ketentuan tersebut juga mensyaratkan adanya perencanaan terlebih dahulu. Unsur tambahan ini membuat pemeriksaan perkara tidak hanya berfokus pada kejadian ketika korban meninggal dunia, tetapi juga pada keadaan yang mendahului pelaksanaan perbuatan.[34]

Dalam menilai unsur perencanaan, penegak hukum perlu memeriksa apakah terdapat fakta yang menunjukkan bahwa perbuatan telah dipersiapkan sebelumnya. Persiapan tersebut dapat berkaitan dengan rangkaian tindakan, komunikasi, atau keadaan lain yang relevan dengan perkara. Namun, keberadaan suatu tindakan persiapan harus dinilai sesuai konteks dan tidak boleh langsung dianggap membuktikan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana.

Perlu dibedakan antara keputusan yang muncul secara spontan dan tindakan yang dilakukan setelah melalui proses perencanaan. Pembedaan tersebut tidak selalu mudah dilakukan karena keterangan yang tersedia mungkin tidak lengkap atau terdapat perbedaan antara keterangan saksi. Oleh sebab itu, pemeriksaan terhadap waktu, urutan, dan hubungan antara berbagai tindakan menjadi penting untuk membangun gambaran peristiwa yang utuh.

Dalam keadaan tertentu, komunikasi elektronik dapat memberikan informasi mengenai hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dan kejadian yang diperiksa. Akan tetapi, isi komunikasi harus dipahami berdasarkan konteks, keaslian, dan relevansinya. Pernyataan yang tampak mencurigakan belum tentu memiliki makna yang sama apabila dipisahkan dari percakapan lengkap atau keadaan ketika pernyataan tersebut dibuat.

Unsur perencanaan juga tidak seharusnya disimpulkan hanya karena tindakan pelaku tampak teratur atau dilakukan menggunakan alat tertentu. Penilaian hukum harus didasarkan pada unsur yang dirumuskan undang-undang dan fakta yang dapat dibuktikan. Pendekatan tersebut

[34] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 459.*

penting agar pembunuhan biasa tidak secara otomatis dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana hanya karena akibatnya berat atau tindakan yang dilakukan terlihat terorganisasi.

Dengan demikian, pembuktian perencanaan terlebih dahulu memerlukan analisis yang terpisah dari pembuktian kesengajaan. Kedua unsur tersebut saling berkaitan, tetapi mempunyai fungsi yang berbeda dalam menentukan kualifikasi tindak pidana. Ketepatan dalam membedakan keduanya menjadi bagian penting dari penerapan hukum pidana yang adil.

4.9 Hubungan antara Hasil Pemeriksaan Forensik dan Pembuktian Hukum

Pemeriksaan forensik memiliki peranan penting dalam perkara pembunuhan karena dapat memberikan penjelasan ilmiah mengenai keadaan korban dan penyebab kematian. Informasi tersebut dapat membantu penyidik dan pengadilan memahami hubungan antara luka, kondisi tubuh korban, dan rangkaian peristiwa yang sedang diperiksa.[35]

Meskipun demikian, hasil pemeriksaan forensik harus dipahami sesuai ruang lingkup keahliannya. Pemeriksaan medis dapat menjelaskan karakteristik luka atau penyebab kematian, tetapi tidak selalu

dapat menentukan identitas pelaku maupun keadaan batin seseorang pada saat melakukan perbuatan. Penentuan tanggung jawab pidana tetap memerlukan penilaian terhadap seluruh alat bukti dan unsur hukum yang relevan.

Hubungan antara bukti forensik dan bukti lainnya dapat membantu menguji konsistensi keterangan yang diberikan dalam proses penyidikan. Sebagai contoh, suatu keterangan mengenai urutan kejadian dapat dibandingkan dengan temuan medis dan bukti lain yang tersedia. Apabila terdapat ketidaksesuaian, hal tersebut perlu diperiksa lebih lanjut untuk mengetahui apakah perbedaan tersebut mempunyai penjelasan yang masuk akal.

Selain itu, kualitas pemeriksaan juga dipengaruhi oleh prosedur pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, dan pengujian barang bukti. Penanganan yang tidak tepat dapat menimbulkan persoalan mengenai keaslian atau keandalan bukti. Karena itu, profesionalitas petugas dan kepatuhan terhadap prosedur merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas pembuktian.[36]

Dalam perspektif hukum, hasil forensik bukan sekadar informasi teknis, melainkan salah satu bagian dari proses pencarian fakta yang harus dilaksanakan secara sah. Bukti ilmiah dapat memperkuat analisis, tetapi kesimpulan akhir mengenai pertanggungjawaban pidana harus tetap dibuat berdasarkan keseluruhan fakta dan ketentuan hukum acara yang berlaku.

4.10 Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana

Penentuan pertanggungjawaban pidana dalam perkara pembunuhan membutuhkan kehati-hatian karena konsekuensi hukumnya sangat serius. Kesalahan dalam menentukan pelaku atau menerapkan pasal dapat menimbulkan kerugian besar, baik bagi keluarga korban maupun bagi orang yang dituduh melakukan tindak pidana.

Prinsip kehati-hatian mengharuskan aparat penegak hukum memisahkan fakta yang telah terverifikasi dari dugaan yang masih membutuhkan pemeriksaan. Informasi yang beredar di masyarakat, termasuk pemberitaan media dan unggahan di media sosial, dapat menjadi perhatian awal, tetapi tidak dapat menggantikan proses pembuktian sesuai hukum acara.

---

[35] *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Pasal 235 ayat (1) huruf b.*

[36] *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Pasal 235 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).*

Selain itu, setiap orang yang diduga terlibat harus diperiksa berdasarkan peran dan perbuatannya sendiri. Dalam perkara yang melibatkan lebih dari satu orang, tidak tepat apabila seluruh pihak dianggap memiliki tanggung jawab yang sama tanpa memeriksa bentuk keterlibatan masing-masing. Penentuan pertanggungjawaban harus mengikuti ketentuan mengenai penyertaan dan unsur tindak pidana yang relevan.

Prinsip kehati-hatian juga mengharuskan aparat penegak hukum mempertimbangkan bukti yang mendukung maupun yang tidak mendukung dugaan terhadap terdakwa. Pemeriksaan yang hanya berfokus pada bukti yang memperkuat dugaan dapat meningkatkan risiko kesalahan dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, penilaian terhadap bukti harus dilakukan secara menyeluruh dan objektif.

Pada akhirnya, keberhasilan penanganan perkara pembunuhan tidak hanya dapat diukur dari cepatnya penetapan tersangka atau beratnya tuntutan pidana. Kualitas penegakan hukum juga ditentukan oleh ketepatan identifikasi perbuatan, keabsahan bukti, ketelitian analisis unsur delik, serta penghormatan terhadap hak seluruh pihak yang terlibat.

4.11 Tantangan Penegakan Hukum Pembunuhan pada Era Digital

Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang sekaligus tantangan dalam penanganan perkara pembunuhan. Di satu sisi, teknologi dapat membantu mengungkap rangkaian peristiwa melalui rekaman kamera pengawas, data komunikasi, dan informasi elektronik lainnya. Di sisi lain, informasi digital dapat menimbulkan kesalahpahaman apabila tidak diperiksa secara menyeluruh.[37]

Salah satu tantangan yang perlu diperhatikan adalah penyebaran informasi mengenai suatu perkara sebelum proses peradilan selesai. Potongan video, foto, atau pesan yang beredar di internet dapat membentuk penilaian masyarakat terhadap seseorang. Padahal, informasi tersebut mungkin belum lengkap, tidak menunjukkan keseluruhan kejadian, atau belum diverifikasi keasliannya.

Keadaan tersebut dapat memengaruhi persepsi publik dan menimbulkan tekanan terhadap proses penegakan hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu mengutamakan pemeriksaan berdasarkan bukti yang sah dan tidak menjadikan opini masyarakat sebagai pengganti analisis hukum.

Bukti digital juga membutuhkan pemeriksaan mengenai sumber, keutuhan, dan konteksnya. Suatu pesan elektronik, misalnya, harus dinilai dengan mempertimbangkan identitas pengirim, waktu komunikasi, serta hubungannya dengan fakta perkara. Informasi yang dipotong dari percakapan lengkap dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda dari makna sebenarnya.

Dengan demikian, penggunaan teknologi dalam pembuktian perlu diimbangi dengan kemampuan teknis dan pemahaman hukum yang memadai. Teknologi seharusnya mendukung proses pencarian kebenaran, bukan menjadi dasar untuk menyimpulkan kesalahan seseorang tanpa pemeriksaan lebih lanjut.

4.12 Keseimbangan antara Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Perkara Pembunuhan

Penanganan perkara pembunuhan memperlihatkan hubungan yang erat antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum diperlukan agar setiap orang mengetahui konsekuensi dari perbuatan yang dilarang dan agar aparat penegak hukum memiliki dasar yang jelas dalam

[37] *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Pasal 235 ayat (1) huruf f dan ayat (3).*

menerapkan ketentuan pidana. Sementara itu, keadilan menuntut agar ketentuan tersebut diterapkan dengan memperhatikan fakta perkara, hak para pihak, dan prosedur yang berlaku.[38]

Kepastian hukum tidak berarti bahwa semua peristiwa yang mengakibatkan kematian harus diperlakukan secara sama. Perbedaan unsur antara pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan kematian harus tetap diperhatikan. Kesamaan akibat tidak menghapus perbedaan sifat perbuatan dan bentuk kesalahan.

Di sisi lain, keadilan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan unsur yang ditetapkan undang-undang. Keinginan masyarakat agar pelaku dihukum berat harus ditempatkan dalam kerangka proses peradilan yang sah. Penjatuhan pidana harus didasarkan pada tindak pidana yang terbukti, bukan semata-mata pada kemarahan atau tekanan publik.

Keseimbangan tersebut juga berkaitan dengan perlindungan keluarga korban. Keluarga korban berhak memperoleh penanganan perkara yang serius, informasi sesuai ketentuan yang berlaku, dan perlakuan yang menghormati penderitaan mereka. Pada saat yang sama, terdakwa berhak memperoleh proses peradilan yang adil dan kesempatan untuk membela diri.

Berdasarkan hal tersebut, penerapan KUHP Nasional perlu dilakukan melalui penafsiran yang cermat, pembuktian yang sah, serta penghormatan terhadap prinsip-prinsip negara hukum. Dengan demikian, perlindungan terhadap nyawa manusia dapat berjalan seiring dengan jaminan bahwa kekuasaan negara dalam menjatuhkan pidana dilaksanakan secara bertanggung jawab.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana terhadap nyawa yang diatur dalam KUHP Nasional. Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 458, sedangkan pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Perbedaan kedua ketentuan tersebut terutama berkaitan dengan unsur perencanaan yang harus dibuktikan dalam pembunuhan berencana.[39]

Penentuan tindak pidana pembunuhan harus didasarkan pada pembuktian terhadap perbuatan, akibat kematian, hubungan kausalitas, dan kesengajaan sebagaimana disyaratkan oleh rumusan pasal. Akibat kematian saja tidak cukup untuk menetapkan bahwa seseorang telah melakukan pembunuhan.

Pertanggungjawaban pidana harus ditentukan berdasarkan bukti yang sah dan proses peradilan yang adil. Pembedaan antara pembunuhan, pembunuhan berencana, dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian diperlukan agar penerapan hukum sesuai dengan fakta perkara.

Selain ditentukan oleh rumusan tindak pidana, penerapan hukum terhadap perkara pembunuhan sangat bergantung pada kualitas pembuktian. Unsur kesengajaan dan perencanaan tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan akibat yang timbul atau dugaan mengenai motif pelaku. Keterangan saksi, bukti forensik, bukti elektronik, dan alat bukti lain perlu diperiksa berdasarkan relevansi serta keabsahannya. Setiap bukti harus dinilai sebagai bagian dari keseluruhan rangkaian fakta agar kesimpulan yang diambil memiliki dasar yang kuat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan juga perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan perlindungan korban dan jaminan hak terdakwa.

[38] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1).*
[39] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 458 dan Pasal 459.*

Perlindungan terhadap keluarga korban harus berjalan bersama dengan penghormatan terhadap asas legalitas, pertanggungjawaban individual, dan hak atas proses peradilan yang adil. Dengan demikian, tujuan penegakan hukum bukan hanya menjatuhkan pidana, melainkan memastikan bahwa pertanggungjawaban ditetapkan secara tepat berdasarkan hukum dan fakta yang terbukti.

5.2 Saran

Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kecermatan dalam menentukan kualifikasi tindak pidana dan membuktikan unsur kesengajaan maupun perencanaan. Pemeriksaan forensik, keterangan saksi, dan bukti lain perlu dinilai secara menyeluruh sesuai hukum acara yang berlaku.

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dan mengutamakan penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Sementara itu, kalangan akademik dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut melalui kajian putusan pengadilan yang telah dipublikasikan secara resmi untuk menilai penerapan unsur pembunuhan dalam praktik.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Kajian terhadap putusan dapat memperlihatkan bagaimana hakim menilai kesengajaan, hubungan kausalitas, serta unsur perencanaan dalam perkara konkret. Pendekatan tersebut juga dapat membantu mengidentifikasi persoalan penafsiran hukum yang tidak selalu terlihat melalui pembacaan peraturan perundang-undangan saja.

Selain itu, aparat penegak hukum perlu meningkatkan koordinasi antara penyidik, tenaga medis forensik, ahli digital, penuntut umum, dan pihak lain yang terlibat dalam pembuktian perkara. Koordinasi tersebut penting untuk menjaga konsistensi penanganan barang bukti dan memastikan bahwa setiap temuan dinilai sesuai ruang lingkup keahliannya. Masyarakat juga perlu bersikap kritis terhadap informasi mengenai perkara pidana yang beredar di media sosial dan tidak terburu-buru menyimpulkan kesalahan seseorang sebelum proses hukum selesai.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. 2023. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Republik Indonesia. 2025. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Literatur Pendukung

Chazawi, Adami. Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa. Lengkapi kota penerbit, penerbit, dan tahun sesuai edisi yang digunakan.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Lengkapi kota penerbit, penerbit, dan tahun sesuai edisi yang digunakan.

Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Lengkapi kota penerbit, penerbit, dan tahun sesuai edisi yang digunakan.

Sumber Hukum Resmi

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-